

Implementasi Program Bebas Sampah (Zero Waste) Di Kabupaten Bandung

Author

Yudhaswara Januarharyono¹

Encep Sopandi²

Asep Mulyana³

Afiliation

Universitas Nurtanio Bandung

Corresponding email

yudjan@gmail.com¹

sopandi07@yahoo.com²

asepdiymulyana@gmail.com³



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstract:

Latar Belakang: The waste problem that generally occurs in the environment around us is a lack of understanding of the importance of disposing of waste where it should be, at several points in the Bandung Regency area is one of the areas where monitoring is not optimal so that it has an impact on various aspects both health, social, culture and others.

Metode penelitian: This writing aims to analyze the waste-free program, find out the factors that hinder the waste-free program and find out the efforts made to overcome the obstacles that occur The results of the study show that the waste clean education corner program has carried out its duties, responsibilities and authorities well, this can be seen from the dimensions of

Hasil Penelitian: Implementation, 1) Communication, communication established between related human resources 2) Resources, available facilities in zero waste program activities (Zero Waste) 3) Disposition, implementing personnel must be people who have high loyalty 4) Bureaucratic structure,

Kesimpulan: the bureaucracy as the implementer of a policy must support policies that have been decided politically with good coordination.

Kata Kunci: Implementation, Zero Waste,

Pendahuluan

Lingkungan yang bersih tentu tercipta dari kesadaran pada diri manusia akan lingkungan sekitarnya. Pada umumnya yang menjadi permasalahan utama kebersihan lingkungan adalah sampah, lingkungan yang bersih akan sangat terlihat ketika terbebas dari sampah.

Peningkatan jumlah sampah saat ini disebabkan oleh tingkat populasi dan standar gaya hidup, yaitu semakin maju dan sejahtera kehidupan seseorang maka semakin tinggi jumlah sampah yang dihasilkan. Peningkatan jumlah sampah terjadi seiring deret ukur sedangkan ketersediaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah mengikuti deret hitung. Hal ini mengakibatkan lahan TPA memiliki umur yang pendek karena tidak mampu lagi menampung sampah yang ada. Rendahnya teknologi yang dimiliki dan lemahnya infrastruktur menimbulkan permasalahan sampah yang cukup rumit terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah selaku *stakeholder* mempunyai kewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dalam mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, peran serta masyarakat juga diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap masalah akibat keberadaan sampah mempunyai andil besar dalam memperburuk tata kelola sampah.

Kebersihan lingkungan juga tidak hanya tercipta dari kemampuan manusia dalam menjaga kebersihannya tetapi juga bagaimana manusia mampu mengelola sampah sehingga tidak mencemari lingkungan hidup itu sendiri. Indonesia yang masih statusnya sebagai negara berkembang tentu sistem pengelolaan sampahnya berbeda dengan negara maju. Pada beberapa kota di negara berkembang sistem pengelolaan sampah oleh pemerintah maupun swasta ternyata tidak mampu mengatasi jumlah timbunan sampah yang kian hari kian bertambah. Akibatnya volume sampah terus menerus meningkat. Sampah dari berbagai sumber yang terus diproduksi setiap harinya tidak mampu dikelola dan ditampung, akibatnya terjadi kerusakan lingkungan, mulai dari limbah yang mencemari sungai, sampah plastik yang di timbun mengakibatkan rusaknya kesuburan tanah seperti yang diketahui sampah plastik sendiri membutuhkan puluhan tahun untuk bisa terurai oleh bakteri.

Jumlah penduduk Indonesia yang jumlahnya jutaan jiwa tentu sampah yang dihasilkan lebih banyak. Dari keseluruhan sampah tersebut hanya sekitar 40 persen dari timbunan sampah yang terangkut, sisanya hanya dibakar, ditimbun, bahkan dibuang ke sungai, tentu hal itu mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bisa berdampak pada kesehatan. Padahal apabila sampah dapat dikelola dengan baik dan benar akan mampu memberikan manfaat yang besar, salah satunya dapat menciptakan nilai ekonomi jika sampah itu sendiri bisa dijadikan kerajinan tangan.

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi maupun dalam kebersihan lingkungan hidup. Dalam UU Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 Pasal 3 tentang

pengelolaan sampah dikatakan bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi.

Sampah sendiri merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan produk yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali, sehingga tidak dibutuhkan, dan ingin dibuang oleh manusia dengan kata lain sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Pola pengelolaan sampah saat ini masih menganut paradigma lama di mana sampah dianggap sebagai sesuatu yang tak berguna, tidak bernilai ekonomis, dan hanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Hingga saat ini, di Indonesia sampah menjadi permasalahan yang cukup kompleks yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sampah menjadi suatu problema yang sangat pelik dalam suatu daerah perkotaan hingga pedesaan ketika sampah tidak teroganisir dengan baik. Penanganan sampah dari tingkat desa hingga pusat aktivitas masyarakat menjadi masalah yang cukup serius dirasakan mengingat volumenya yang kian hari kian membengkak atau bertambah sementara kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah masih sangat minim.

Permasalahan sampah menjadi permasalahan fundamental dan memang membutuhkan penanganan yang lebih dari Pemerintah khususnya Kabupaten Bandung. Saat ini masyarakat membutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi sampah secara menyeluruh. Selain penanganan diharapkan pemerintah juga dapat menciptakan suatu trobosan yang mampu mengantisipasi peningkatan volume sampah yang terus meledak.

Volume sampah di wilayah Kabupaten Bandung yang terus meningkat sedangkan ketersediaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang masih terbatas mengakibatkan lahan TPA memiliki umur yang pendek karena tidak mampu lagi menampung sampah yang ada. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan terutama di pinggir jalan akibat tidak ada lagi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang bisa digunakan untuk menampung sampah yang ada. Pengelolaan sampah yang hanya memperhatikan

Tempat Pemrosesan akhir (TPA) sampah tanpa melalui proses di sumbernya. Hal inilah yang membuat beban TPA menjadi berat dan umur penggunaan TPA itu menjadi singkat. Tentu disini Pemerintah selaku *stakeholder* mempunyai kewajiban untuk menyediakan dan meningkatkan berbagai fasilitas untuk pengelolaan sampah seperti tong sampah, pengadaan Bank Sampah, truk pengangkut hingga Tempat Pemrosesan akhir (TPA) sampah. Kondisi ini tentunya harus segera diantisipasi karena fasilitas yang memadai tentunya dapat mendorong percepatan terhadap antisipasi dan penanganan sampah.

Perilaku manusia yang tergolong konsumtif juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatkan volume sampah terutama penggunaan barang sekali pakai. Kesadaran masyarakat yang masih minim akan penumpukan sampah terutama sampah anorganik menjadi kendala dalam mengantisipasi permasalahan sampah, padahal seperti yang kita ketahui sampah anorganik membutuhkan waktu puluhan tahun agar bisa terurai sehingga dengan adanya hal tersebut kondisi lingkunganpun menjadi tidak baik.

Studi Literatur

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik secara sederhana dapat dipandang sebagai konsep dasar rencana pemerintah untuk mengatur kepentingan publik atau masyarakat. Sedangkan secara umum kebijakan publik merupakan segala bentuk tindakan pemerintah untuk kepentingan umum. Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang(UU), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Kebijakan publik juga bisa berbentuk program yang diterapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat.

Pendapat Suharto, (2010 : 44-45) Mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luar maupun sempit. Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, akan lebih baik kita membahas beberapa konsep kunci kebijakan publik :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang di buat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkahlangkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum di rumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakn publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Sinaga, (2017 : 27) bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah baik berupa tindakan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Kebijakan tentunya ditujukan untuk mengatasi masalah di kelompok masyarakat yang timbul melalui isu kebijakan.

Implementasi kebijakan menjadi tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipantau tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan/aktifitas mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan/aktifitas yang telah dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak/akibat bagi masyarakat dan dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program.

Implementasi kebijakan publik juga merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik dikarenakan suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Adapun makna implementasi menurut Wahab (2014 : 133) menyatakan bahwa:

“Impelementasi dalam arti seluas-seluasnya yaitu bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggraan aktiivitas yang telah di tetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), actor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknbik secara sineggitis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikehendaki.”

Tahapan implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.

2. Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan produk yang tidak memiliki nilai ekonomi sama sekali, sehingga tidak dibutuhkan, dan ingin dibuang oleh manusia dengan kata lain sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Pengertian lainnya dari sampah yaitu adalah sesuatu yang dibuang dan sesuatu yang dihasilkan dari proses produksi yang sudah terjadi, baik itu yang berasal dari kegiatan industri maupun dari kegiatan rumah tangga.

Sisa material tersebut bisa berupa sesuatu yang dihasilkan dari hewan, manusia, ataupun tumbuhan yang sudah tidak digunakan lagi. Biasanya sisa material tersebut akan dilepaskan ke alam dan sudah berbentuk cair, padat atau pun gas. Sampah memiliki beberapa jenisnya, yang harus diketahui agar sampah tersebut tidak mencemari lingkungan. Di tiap kegiatan manusia selalu menghasilkan sampah, baik di rumah tangga, industri, dan aktivitas lain. Sampah terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Tiap jenis sampah memiliki cara pengolahan yang berbeda-beda.

a) Definisi Sampah Secara Umum

Pengertian sampah secara umum adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

b) Arti Sampah Menurut KBBI

Pengertian sampah menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi seperti kotoran, daun, kertas dan lain-lain.

c) Pengertian Sampah Menurut Para Ahli

Berikut merupakan beberapa pengertian dan definisi sampah menurut teori dan pendapat para ahli lingkungan dan sejenisnya.

1) Menurut Juli Soemirat (1994) Definisi sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki oleh yang punya dan bersifat padat

2) Prof. W. Radyastuti (1996) Mengemukakan pendapat bahwa pengertian sampah secara singkat adalah sumber daya yang tidak siap pakai.

d) Menurut WHO

Pengertian sampah menurut WHO (*World Health Organization*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

e) Menurut UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Pengertian sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

3. Jenis-Jenis Sampah

Sampah bukan hanya sesuatu yang harus kita buang di tempatnya, tetapi juga sesuatu yang wajib kita ketahui mengenai jenis-jenisnya. Dengan begitu maka kita akan paham jenis sampah mana yang bisa dimanfaatkan kembali, dan mana yang tidak bisa dimanfaatkan. Jenis-jenis sampah tersebut diklasifikasikan di dalam beberapa kelompok, diantaranya sebagai berikut :

a. Jenis Sampah Berdasarkan Sifatnya

Menurut sifatnya jenis sampah ini dibagi kembali menjadi 2 macam, diantaranya yaitu :

1) Sampah organik yaitu suatu jenis sampah yang dapat membusuk, dan terurai kembali. Sampah ini dapat dijadikan pupuk kompos yang berguna dalam menyuburkan tanaman. Contohnya sisa makanan dari sayur-sayuran, daun kering atau

makanan.

- 2) Sampah anorganik yaitu sampah yang susah membusuk dan tidak dapat diuraikan kembali. Diketahui sampah anorganik juga bisa terurai setelah puluhan tahun lamanya. Namun keunggulannya yaitu dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas dan masih banyak lagi.
- b. Jenis Sampah Berdasarkan Bentuknya
Menurut bentuknya jenis sampah dapat dibagi menjadi beberapa macam diantaranya yaitu :
 - 1) Sampah padat yaitu sampah yang merupakan jenis material, yang dibuang oleh manusia (kotoran manusia tidak termasuk). Jenis sampah yang termasuk pada sampah padat diantaranya yaitu plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan sebagainya.
 - 2) Sampah cair yaitu jenis sampah yang berbahan cair yang sudah tidak dibutuhkan lagi dan dibuang ke tempat sampah. Contohnya sampah cair yang berasal dari toilet, sampah cair yang berasal dari dapur, dan sampah cair yang berasal dari tempat cucian.
- c. Sumber Sampah
Ada beberapa sumber sampah yang umum dan yang paling sering terjadi, diantaranya yaitu :
 - 1) Sampah Dari Rumah Tangga
Jenis sampah yang berasal dari segala jenis kegiatan di rumah tangga biasanya berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah dari kebun dan halaman, dan masih banyak lagi.
 - 2) Sampah Dari Pertanian
Jenis sampah yang berasal dari kegiatan pertanian merupakan jenis sampah organik. seperti misalnya jerami dan sejenisnya. Namun sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen, biasanya akan dibakar dan dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Untuk sampah jenis bahan kimia seperti pestisida, memerlukan perlakuan khusus, Karena sampah tersebut mengandung racun, diperlukan perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Jenis sampah pertanian lainnya yaitu beberapa lembaran plastik penutup tumbuhan, yang berfungsi dalam mengurangi penguapan dan untuk menghambat pertumbuhan gulma, dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.
 - 3) Sampah Yang Berasal Dari Daerah Perdagangan Atau Perkantoran
Jenis sampah yang berasal dari daerah perdagangan contohnya adalah toko, pasar tradisional, warung dan pasar swalayan yang berupa kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik lainnya yang berasal dari sampah makanan restoran. Sedangkan sampah yang berasal dari lembaga pendidikan diantaranya yaitu kertas, bolpoin, alat tulis, dan lain-lain. Masih ada lagi contoh lainnya

yaitu toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin tik, klise film, komputer yang sudah rusak dan lain-lain. Baterai bekas dan bahan kimia lainnya harus dikumpulkan terpisah dan mendapat perlakuan khusus, karena merupakan bahan yang berbahaya.

4) Sampah Yang Berasal Dari Industri

Jenis sampah yang satu ini merupakan sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi, yang berupa bahan-bahan kimia, serpihan atau potongan-potongan bahan. Lalu yang berasal dari perlakuan dan pengemasan suatu produk yang berupa kertas, kayu, kain, lap, yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan. Sampah industri biasanya memang berupa bahan-bahan kimia yang mengandung bahan beracun, yang memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang agar tidak mengakibatkan sesuatu yang berbahaya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif relevan sebagai dasar metode dalam penelitian ini, karena fenomena yang terjadi tidak memungkinkan diukur secara tepat (kuantifikasi), sehingga guna mendapatkan pemahaman yang tepat diperlukan eksplorasi kepada informan. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis untuk membantu menjawab identifikasi masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kabupaten Bandung di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang. Melalui metode kualitatif penulis dapat memperoleh pemahaman mendalam karena berperan sebagai instrumen kunci penelitian dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Penulis berperan langsung dalam mengumpulkan data, menganalisis dan menggambarkan secara langsung bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah benar-benar terjadi dengan menerjemahkan data-data yang ditemukan di lapangan. Sehingga akan lebih memudahkan penulis dalam mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun data penelitian dan hasil penelitian yang didapat penulis diperoleh melalui teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Dan dalam menentukan informan dilakukan dengan teknik purposive.

Hasil

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian di lapangan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung (Studi di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang), melihat dari teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Budiman Rusli dimana terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu isi atau konten kebijakan, implementor atau pelaksana kebijakan dan kelompok target dan lingkungan kebijakan.

Dari isi atau konten kebijakan sudah jelas, penyimpangan yang terjadi lebih kepada proses pelaksanaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimuat dalam isi kebijakan. Salah satu bagian dari isi kebijakan tersebut adalah komunikasi kepada kelompok target. Komunikasi sejauh ini tidak mudah dilakukan apabila hanya dengan sosialisasi ataupun kaderisasi. Selain itu, sumber daya manusia masih kurang terutama pada bagian pelayanan pengangkutan, kurangnya anggaran dana juga

berdampak pada ketersediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah.

Terkait dengan sumberdaya, sumber daya manusia yang dimiliki pelaksana kebijakan yaitu Bidang Pengelolaan Sampah belum memadai dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama dirasakan pada UPTD Pengangkutan Wilayah Soreang yang pada akhirnya harus menambah pekerja dari luar lingkungan Bidang Pengelolaan Sampah sebagai pegawai harian lepas tanpa dibekali pengetahuan mengenai pengangkutan. Keadaan tersebut tentu berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan kebijakan terutama bagian pelayanan pengangkutan. Sumber daya keuangan juga masih kurang memadai dan belum melihat kebutuhan yang selalu meningkat setiap tahunnya. Pada akhirnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah seperti pengadaan tempat sampah, kendaraan pengangkutan sampah baik dari armada truk, gerobak sampah sampai motor roda tiga pengangkutan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang belum memadai.

Dari implementor atau pelaksana, kapabilitas, kompetensi dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari kondisi eksisting TPS yang berada di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang yang kini sebagian besar tidak aktif sehingga timbulan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang tidak lantas berkurang. Belum adanya kompetensi yang diberlakukan bagi pelaksana juga mempengaruhi pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut khususnya dirasakan oleh bagian pelayanan pengangkutan Wilayah Pelayanan Sampah Soreang. Komitmen pelaksana sudah cukup baik dilihat dari upaya yang dilakukan Bidang Pengelolaan Sampah di WPS Soreang dalam memfasilitasi sarana tempat sampah tematik. Dimana sampah tematik tersebut memiliki warna dan bentuk yang mencolok sehingga dapat menarik perhatian masyarakat akan adanya tempat sampah yang diharapkan dapat meminimalisir pembuangan sampah secara sembarangan atau timbulan sampah. Konsistensi pelaksana masih kurang dilihat dari masih terjadinya keterlambatan pengangkutan dan revitalisasi TPA Babakan yang akhirnya menyebabkan Kabupaten Bandung menggunakan TPA milik Pemerintah Kabupaten Bandung Utara. Hal ini tentu berpengaruh pada pelaksanaan implementasi kebijakan karena keadaan tersebut berdampak pada waktu yang dipakai dalam kegiatan pengangkutan semakin panjang karena harus ditempuh lintas daerah, sehingga untuk meminimalisir adanya tumpukan sampah akibat keterlambatan pengangkutan harus diupayakan pelaksanaan pengelolaan sampah yang benar sesuai aturan. Dari sisi kelompok target, sebagian besar masyarakat di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang kabupaten bandung masih tradisional sehingga sulit diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah. Tradisional disini mereka masih memandang bahwa sampah cukup dengan pola kumpul-buang-angkut dan membayar retribusi untuk pelayanan pengangkutan. Keadaan seperti ini yang pada akhirnya menjadi awal belum dapat terlaksananya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang kabupaten Bandung.

Pembahasan

Pada dasarnya implementasi kebijakan program bebas sampah (zero waste) dimaksudkan agar pelaksanaan program bebas sampah (zero waste) dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki.

Adapun faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi program bebas sampah di Kabupaten Bandung, untuk mengetahuinya menggunakan model Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut: Suatu kebijakan harus mempunyai sasaran kebijakan yang pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat

diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan.

Perintah-perintah implementasi yang mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlakukan untuk melakukan kebijakan, maka implementasi cenderung tidak berjalan, oleh karena itu untuk memaksimalkan suatu kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan sampah yang semakin hari semakin menumpuk, hal ini disebabkan adanya jumlah penduduk yang semakin banyak. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan manusia dan sumber daya finansial untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah beberapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik.

Sumber daya seperti sarana dan prasarana memang cukup mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua sarana dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya program ini namun dengan banyaknya buangan sampah yang terus meningkat sehingga volume sampah tidak tertampung lagi di TPA yang pada akhirnya tetap menjadi *home work* yang harus di pikirkan Bersama. Dalam hal ini koordinasi dengan pihak terkait tentunya akan sangat berperan sehingga penanganan sampah akan lebih efektif.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan informan serta pengumpulan data sekunder, yang menggunakan fokus penelitian dengan mengambil indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Horn. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yang menjadi sasaran atau tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan kebersihan adalah Mewujudkan Lingkungan Asri dan Lestari yang Menopang Keparawisataan. Ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dengan melibatkan Instansi terkait Baik Kecamatan lalu ke Desa/Kelurahan.
2. Sumberdaya yang pertama, dilihat dari aspek manusia (tenaga kerja) cukup baik dalam pelaksanaan kebersihan masih kurang. Yang kedua, fasilitas yang ada di Kecamatan cukup mendukung namun untuk kondisinya yang perlu di perhatikan , dirawat serta di perbaiki apabila ada yang kurang layak.

b. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang implementasi kebijakan program bebas sampah (Zero Waste) di Kabupaten Bandung, maka saran yang dikemukakan:

1. Untuk sumberdaya tenaga Kerja yang sudah ada tetap dipertahankan dan ditambahkan di beberapa wilayah yang masih kekurangan sumber daya manusianya.
2. Fasilitas di Tempat Pembuangan Akhir yang sudah tidak layak pakai hendaknya diperbaiki.

3. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, maka setempat untuk meninjau kembali letak TPS agar mudah dijangkau oleh masyarakat, dan disarankan perlu dilakukan penambahan TPS.
4. Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah maupun pembayaran retribusi kebersihan.

Referensi

- Edwards, George C. III.
1998. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Texas A & M University. Congressional Quarterly Press.
- Indiahono, D.
2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sujarweni. V. Wiratna.
2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono.
2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwerda, B.
2012. *Bank Sampah : (Kajian Teori dan Penerapan)*. Penerbit Pustaka Rihama. Yogyakarta.
- Wahab, Solichin A.
2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS (Center Of Academic Publishing Service)

Sumber Lain :

- Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang *Pengelolaan Sampah*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 21 / PRT /M /2006 Tentang *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Persampahan*